

BAB IV

**PENAFSIRAN SAYYID QUTUB TENTANG HAKIKAT
LARANGAN BERZINA DALAM ALQURAN**

A. Pengertian Hakikat Larangan Berzina

Secara terminologi zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu pernikahan.¹

Menurut Sayyid Qutub bahwasanya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandung tindakan membunuh dari banyak aspek. Disebut membunuh karena ia mengalirkan materi kehidupan tidak pada tempatnya, dan biasanya diikuti keinginan untuk terbebas dari akibat-akibatnya dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta atau sesudah tercipta, baik sebelum kelahirannya atau sesudah kelahirannya.²

¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), p. 34

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8, terj. M Misbah dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), p.55

B. Klasifikasi Ayat Tentang Hakikat Larangan Berzina

Landasan-landasan yang menginspirasi Sayyid Qutub dalam menafsirkan atau menginterpretasikan ayat-ayat zina penulis susun dalam beberapa ayat sebagai berikut;

1. Larangan zina (QS. Al-Isrâ [17]: 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isrâ [17]: 32).³

(QS. Al-Furqân [25]: 68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).” (QS. Al-Furqân [25]: 68).⁴

³ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), p. 285

⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p.

(Al-Mumtahanah [60] : 12)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
 بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
 بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
 مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.” (Al-Mumtahanah [60] : 12).⁵

2. Wanita yang berzina (QS. An-Nisâ [4]: 15-16)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p.

يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا
 مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (16) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisâ [4]: 15-16).⁶

3. Hukuman zina (QS. An-Nûr [24] : 2-3)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
 تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا
 زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَلَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
 ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 80

“2).Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 3). Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS. An-Nûr [24] : 2-3).⁷

4. Hukum tuduh-menuduh (QS. An-Nûr [24] : 4)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nûr [24] : 4).⁸

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 350

⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 350

5. Hukum suami menuduh isteri berzinah (QS. An-Nur [24]: 6-10)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“6) Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. 7) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. 8) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. 9) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. 10) Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).”(QS. An-Nur [24]: 6-10).⁹

⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 350

C. Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Hakikat Larangan Berzina dalam Alquran

Penulis berusaha untuk mengklasifikasi dari ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutub sebagai berikut:

1. Larangan zina

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isrâ [17]: 32).¹⁰

Menurut Sayyid Qutub sesungguhnya perbuatan zina mengandung tindakan membunuh dari banyak aspek. Pertama, disebut membunuh karena ia mengalirkan materi kehidupan tidak pada tempatnya, dan biasanya diikuti keinginan untuk terbebas dari akibat-akibatnya dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta atau sesudah tercipta, baik sebelum kelahirannya atau sesudah kelahirannya. Dan apabila janin dibiarkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan menghadapi kehidupan yang buruk, atau kehidupan yang hina. Itulah kehidupan yang tersia-siakan di tengah masyarakat. Zina juga berarti membunuh dalam bentuk lain, yaitu membunuh masyarakat tempat zina itu dilakukan secara luas, sehingga nasab menjadi kabur, hubungan darah tercampur aduk, kepercayaan kepada kehormatan dan anak menjadi hilang, kesatuan masyarakat menjadi retak sehingga berakhir pada sesuatu yang menyerupai kematian di tengah masyarakat.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 388

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8, terj. M Misbah dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), p.55

Zina juga membunuh masyarakat dari sisi lain, karena kemudahan melampiaskan syahwat dengan cara zina itu dapat menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai kebutuhan utama. Zina juga menjadikan keluarga sebagai beban dan kehilangan alasan pembentukannya. Padahal keluarga merupakan tempat pembibitan yang tepat bagi generasi yang sedang berkembang, dimana fitrahnya tidak bisa baik dan pendidikannya tidak bisa berlangsung dengan baik kecuali di tengah keluarga.

Alquran memperingatkan agar tidak mendekati zina, dan ini merupakan tindakan ekstra prefentif, karena zina didorong oleh syahwat yang menggebu, sehingga tindakan ekstra prefentif untuk tidak mendekati itu lebih menjamin. Karena mendekati sebab-sebab zina itu sangat beresiko terjerumus ke dalamnya. Dari sini, Islam memutuskan sebab-sebab yang mendorongnya agar tidak terjerumus di dalamnya. Islam melarang pembauran laki-laki dan perempuan bukan karena darurat, mengharamkan khalwat, melarang memamerkan perhiasan, mendorong pernikahan bagi yang mampu, memerintahkan puasa bagi orang-orang yang tidak mampu, memakruhkan faktor-faktor penghalang pernikahan seperti mematok mahar yang terlalu mahal, menghilangkan rasa takut terhadap kemiskinan karena lahirnya anak-anak, menganjurkan untuk membantu orang yang ingin menikah agar dapat menjaga diri mereka dari perbuatan zina, menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap kejahatan zina ketika terjadi, dan terhadap tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga diri tanpa disertai bukti. Dan masih banyak lagi sarana-sarana prefentif dan terapi lainnya, yang bertujuan menjaga masyarakat Islam dari dekadensi dan kerusakan.¹²

"ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil 8, ..., p.5^o-57

إن في الزنا قتل من نواحي شتى .إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه غالباً الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب حياة شريرة، أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء .. وهو قتل في صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفسو فيها، فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في العرض والولد، وتتحلل الجماعة وتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات.

وهو قتل للجماعة من جانب آخر، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة، لاتصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا .وهي مبالغة في التحرز .لأن الزناتدفع إليه شهوة عنيفة، فالتحرز من المقاربة أضمن .فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان .ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة، توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة .ويحرم الخلوة .وينهى عن التبرج بالزينة .ويحض على الزواج لمن استطاع، ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع .ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالة في المهور .وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم .ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع، وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهان .. إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال¹³

¹³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil 4 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p.2224

Munasabah

Pada ayat-ayat lalu, Allah menjelaskan larangan bersikap kikir, boros, dan membunuh anak dengan alasan takut miskin. Pada ayat-ayat ini, Allah menjelaskan larangan berbuat maksiat seperti berzina, membunuh manusia, mengelola harta anak yatim secara tidak baik, dan mengurangi takaran atau timbangan.¹⁴

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).” (QS. Al-Furqân : 68).

Tauhid kepada Allah merupakan dasar akidah ini, dan persimpangan jalan antara kejelasan, konsistensi, kesederhanaan dalam keyakinan dengan kesamaran, kebengkokan dan kerumitan yang tidak mungkin menjadi dasar dari sistem yang sesuai bagi kehidupan.

Menjaga diri dari menghilangkan nyawa kecuali dengan alasan yang benar merupakan persimpangan jalan antara kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta menghargai kehidupan insani dan memberikan apresiasi terhadapnya, dengan kehidupan rimba dan goa di mana seseorang tidak merasa terjamin nyawanya dan tidak tenang dalam bekerja dan membangun.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.472

Menjaga diri dari zina merupakan persimpangan anantara kehidupan yang bersih dimana manusia merasakan kemuliaan dirinya dari perasaan hewani yang kasar, dan merasakan bahwa kontakannya dengan lawan jenis merupakan sebuah tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar melampiaskan gejolak daging dan darah dan kehidupan yang rendah dan kasar, dimana laki-laki dan perempuan tidak memiliki tujuan apapun selain melampiaskan gejolak tersebut.

Oleh karena ketiga sifat ini merupakan persimpangan jalan antara kehidupan yang pantas bagi manusia yang mulia di hadapan Allah dan kehidupan yang murah, kasar, dan rendah hingga tataran hewan. Oleh karena itu, Allah menyebutkannya di antara deretan sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, makhluk yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Setelah itu mengulasnya dengan ancaman yang keras: “*Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa.*”¹⁵ Maksudnya adalah azab.

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة، ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد؛ والغموض والالتواء والتعقيد، الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة.

والتخرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الأمانة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء.

والتخرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتقاعه عن الحس الحيواني الغليظ، ويحس بأن لائقته بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم، والحياة الهابطة الغليظة التي لا هم للذكور والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار.

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله؛ والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.9,... p.110-111

الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق
عند الله وأكرمهم على الله . وعقب عليها بالتهديد الشديد¹⁶ .

(QS. Al-Mumtaḥanah [60] : 12)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهَتِّنَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.” (QS. Al-Mumtaḥanah [60] : 12).¹⁷

Dasar-dasar ini merupakan pilar-pilar utama penegak akidah sebagaimana juga merupakan pilar-pilar penegak bagi kehidupan sosial baru. Dasar-dasar itu adalah tidak

¹⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 5 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p. 2579

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p.

menyekutukan Allah secara mutlak, tidak melanggar hukum-hukum *had* tidak melakukan pencurian dan perzinaan tidak melakukan pembunuhan anak. Sebagai isyarat tentang apa yang berlaku pada masa Jahiliyah seperti, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Sebagaimana juga mencakup hukum membunuh janin karena suatu sebab. Padahal mereka diberi amanah atas janin yang ada dalam kandungan mereka.

وَلَا يَأْتِينَ بِيْهْتِنٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ

“Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.”

Ibnu Abbas berkata, yakni mereka tidak menisbatkan kepada suami-suami mereka anak-anak yang bukan anak mereka. Barangkali sikap kehati-hatian setelah berbai'at untuk tidak berzina karena mengingat berbagai kondisi yang terjadi pada zaman Jahiliyah, yakni seorang wanita menyerahkan dirinya kepada beberapa laki-laki. Apabila melahirkan seorang anak, dia melihat laki-laki mana yang lebih mirip dan cocok dengannya lalu ia menisbatkannya kepada laki-laki itu. Bahkan terkadang ia memilih lelaki yang paling baik kemudian ia menisbatkan anaknya kepada laki-laki itu meskipun ia mengetahui siapa sebenarnya ayah anak itu.

Secara umum lafadz ini meliputi kondisi ini dan lainnya, seperti segala bentuk kebohongan, kepalsuan, dan hal yang dibuat-buat. Barangkali Ibnu Abbas dan Muqatil mengkhususkan makna tersebut karena adanya keserasian dengan kenyataan pada waktu. Syarat yang terakhir, syarat ini meliputi perjanjian untuk menaati Rasulullah saw dalam setiap perintah yang beliau perintahkan kepada mereka. Sedangkan Rasulullah tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Namun, syarat ini merupakan salah satu kaidah perundang-undangan (*dustur*) dalam Islam. Yaitu kaidah yang menetapkan bahwa tidak ada ketaatan kepada seorang imam atau penguasa kecuali dalam kebaikan yang sesuai dengan agama Allah dan syariat-Nya. Dan

bahwa ia bukan ketaatan mutlak kepada pemimpin dalam setiap perkara. Kaidah ini menjadikan kekuasaan legislatif dan pemerintahan harus bersumber dari syariat Allah. Bukan berdasarkan pada keinginan pemimpin atau keinginan rakyat, bila bertentangan dengan syariat Allah. Karena pemimpin dan rakyat sama-sama berkewajiban melaksanakan hukum syariat Allah dan keduanya mendapatkan segala kekuasaan dari syariat tersebut.¹⁸

وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة، كما أنها المقومات الحياتية الاجتماعية الجديدة.

أنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . . وعدم إتيان الحدود . . . السرقة والزنا . . . وعدم قتل الأولاد . . . إشارة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البنات، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسباب . . . وهن أمينات على ما في بطونهن " . . . ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن . . . " قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وكذلك قال مقاتل. ولعل هذا التحفظ - بعد المبايعه على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال، فإذا جاءت بولد، نظرت أيهم أقرب به شبها فألحقته به، وربما اختارت هي أحسنهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه!

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يدعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك. والشرط الأخير " ولا يعصينك في معروف . . . " وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول ع في كل ما يأمرهن به. وهو لا يأمر إلا بمرعوف. ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام، وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته. وأنها ليست طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله، لا من إرادة إمام

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*,..., Jil.11, p. 859-861

ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله. فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله، ومنها يستمدان السلطات!
 فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن. واستغفر لهن الرسول ع عما سلف " إن الله غفور رحيم . . " يغفر ويرحم ويقبل العثرات.¹⁹

Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa jika seorang perempuan beriman lari ke daerah Muslim dari daerah kafir hendaklah mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, bukan karena melarikan diri dari suaminya. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang aspek-aspek yang perlu diuji dari perempuan-perempuan itu.²⁰

2. Wanita yang berzina

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ
 فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

¹⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil.6 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p.3547-3548

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.105

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (16) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisâ [4]: 15-16).

Di dalam nash ini terdapat kecermatan dan kehati-hatian yang sangat luar biasa. Karena ia menentukan wanita-wanita yang terkena hukuman *hadd*: “*min nisa ikum*” (diantara wanita-wanita kamu) yakni wanita-wanita muslimat dan menentukan jenis orang-orang lelaki yang memberikan persaksian atas terjadinya perbuatan: “*min rijalikum*” (diantara orang-orang lelaki kamu) yakni lelaki muslim, sehingga menurut nash ini tertuju pada orang (wanita) yang terkena hukuman ini bila telah terbukti perbuatannya, dan tertuju pada orang (lelaki) yang dituntut memberikan kesaksian atas terjadinya perbuatan.

Sesungguhnya Islam tidak meminta kesaksian atas wanita-wanita muslimat jika terbukti melakukan kesalahan dari orang-orang lelaki non-muslim. Bahkan harus ada empat orang saksi lelaki muslim, yang hidup di dalamnya, tunduk kepada syariatnya, mematuhi, kepemimpinannya, punya kepedulian terhadap persoalannya, dan mengetahui apa dan siapa yang ada di dalamnya. Dalam perkara ini tidak dibolehkan kesaksian orang non-muslim, karena ia tidak bisa dipercaya untuk menjaga kehormatannya wanita muslimat dan tidak dipercaya tentang kejujuran dan ketaqwaannya. Ia tidak memiliki kemaslahatan dan kecemburuan (*ghirah*) terhadap kebersihan dan kesucian masyarakat ini, juga terhadap proses keadilan di dalamnya. Jaminan-jaminan

ini tetap ada di dalam kesaksian ketika hukum sudah berubah dan telah menjadi jilid (cambukan) atau rajam.

Lalu Allah mengubah apa yang menimpa mereka atau mengubah hukuman mereka, atau bertindak dalam urusan mereka dengan apa yang dikehendaki-Nya. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukuman ini bukan hukum final yang tetap, tetapi merupakan hukum selama masa tertentu dan kondisi-kondisi tertentu di dalam masyarakat. Dan bahwa ia memungkinkan terbitnya hukum lain yang tetap. Inilah yang terjadi sesudah itu, lalu hukum tersebut berubah sebagaimana tersebut di dalam surat an-Nur dan di dalam hadits Rasulullah saw, sekalipun berbagai jaminan yang ketat dalam membuktikan perbuatan dosa itu tidak berubah.

Imam Muslim dan para pemilik kitab as-Sunan meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Qatadah, dari al-Hasan dari Hathan, dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi saw, dengan lafadz : “ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan kepada mereka : Perawan dengan perawan dijilid seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”. Di dalam sunnah amaliyah pada peristiwa Ma'iz dan wanita Ghamidiyah, sebagaimana tersebut dalam Shahih Muslim, disebutkan : bahwa Nabi saw merajam keduanya tetapi tidak menjilidnya. Demikian pula pada peristiwa lelaki Yahudi dan wanita Yahudiyah, Nabi saw merajam keduanya tetapi tidak menjilidnya.²¹

Dia-lah yang mensyari'atkan hukuman, dan Dia-lah yang memerintahkan untuk menahan hukuman pada saat telah dilakukan taubat dan *ishlah* (perbaikan diri). Pada ketentuan yang kedua manusia juga tidak punya intervensi apa-apa. Mereka hanya berkewajiban melaksanakan syari'at Allah dan pengarahan-Nya. Dia Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang, menerima taubat dan menyayangi orang-orang yang bertaubat. Sentuhan kedua

²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.2,.. p.692-694.

dalam isyarat ini adalah mengarahkan hati para hamba untuk meneladani sebagian akhlaq Allah dan bergaul sesama mereka dengan akhlaq ini. Jika Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang, maka seharusnya mereka menjadi orang-orang yang saling toleran dan saling menyayangi sesama mereka dalam menghadapi dosa yang telah lalu dan telah disusuli dengan taubat dan perbaikan diri. Sesungguhnya ini bukan toleran kepada perbuatan dosa dan bukan pula kasih sayang terhadap para pelaku perbuatan keji. Di sini tidak ada toleransi dan kasih sayang. Tetapi toleransi dan kasih sayang kepada orang-orang, mensucikan diri dan memperbaiki diri. Menerima mereka di dalam masyarakat dan tidak menyebut atau mencela mereka dengan dosa yang pernah mereka lakukan tetapi mereka sudah bertaubat, membersihkan diri darinya, dan telah memperbaiki keadaan mereka sesudah itu. Maka sudah seharusnya pada saat itu membantu mereka itu untuk memulai kehidupan yang baik, bersih dan mulia, dan merupakan perbuatan dosa mereka agar tidak menumbuhkan rasa sakit di dalam jiwa mereka setiap mereka menghadapi masyarakat dengan dosa-dosa itu, sehingga menjadikan sebagian mereka berbalik membandel dalam perbuatan dosa merugi di dunia dan akhirat, melakukan kerusakan di muka bumi, mengotori masyarakat dan kadang-kadang mendendam masyarakat.²²

"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

وفي النص دقة واحتياط بالغان. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد " من نسائكم " أي المسلمات - ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل " من رجالكم - " أي المسلمين - فحسب هذا

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.2,... p.694-696.

النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل. ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه.

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات - حين يقعن في الخطيئة - رجالا غير مسلمين. بل لا بد من أربعة رجال مسلمين. منكم. من هذا المجتمع المسلم. يعيشون فيه، ويخضعون لشريعته، ويتبعون قيادته، ويهتمهم أمره، ويعرفون ما فيه ومن فيه. ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم، لأنه غير مأمون على عرض المسلمة، وغير موثوق بأمانته وتقواه، ولا مصلحة له ولا غيره كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته، ولا على إجراء العدالة فيه. وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم، وأصبح هو الجلد أو الرجم..

فيغير ما بهن، أو يغير عقوبتهن، أو يتصرف في أمرهن بما يشاء.. مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي الدائم، وإنما هو حكم فترة معينة، وملايسات في المجتمع خاصة. وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم. وهذا هو الذي وقع بعد ذلك، فتغير الحكم كما ورد في سورة النور، وفي حديث رسول الله ع وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجريمة^{٢٣}. الجريمة^{٢٣}.

Kosakata: *al-Fâhisyah* أَلْفَا جِشَّةُ (An-Nisa[4]: 15)

Dalam Alquran kata ini umumnya dianggap sama artinya dengan *al-fuhsyu* dan *al-fâhsâ*'. Kata *al-fâhsyâ* disebut sebanyak 7 kali; kata *al-fâhisyah*, disebut 4 kali. Dalam kamus, kata *al-fâhsyâ* dan *al-fâhisyah* diberi arti sama, yaitu "perkara atau perbuatan yang amat keji, atau zina". dalam konteks ayat ini, *al-fâhisyah* berarti apa saja yang melanggar batas kelurusan (tindakan kurang ajar, cabul dan zina). Meskipun umumnya kata

²³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil.6 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p.599

fāḥisyah digunakan dalam arti zina, tetapi hubungan antara kalimat di depan dan di belakangnya jelas menunjukkan bahwa *al-fāḥisyah* di sini dipakai dalam arti perbuatan tak senonoh, disertai dengan ancaman hukuman yang sifatnya tidak menentu, karena perbuatan keji yang tingkatnya di bawah zina, hukumannya bermacam-macam, bergantung pada sifat perbuatan keji itu. Jadi, perempuan yang bersalah karena berbuat tidak senonoh, kebebasan mereka dibatasi. Pada zaman permulaan Islam, perempuan yang berbuat serong atau zina, benar-benar dikurung di rumah, jika keterangan tentang perempuan itu bisa dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi.²⁴

Munasabah

Ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang syariat pembagian harta waris. Ayat ini menerangkan tentang hukum duniawi yang diberikan kepada pezina, tujuannya mendidik mereka agar tidak lagi mengerjakan perbuatan tersebut, sehingga terhindar dari azab akhirat.²⁵

3. Hukuman zina

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا

²⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...,p.128

²⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.10,..., p.129

زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“2).Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 3). Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS. An-Nûr [24] : 2-3).²⁶

Menurut Sayyid Qutub hukuman *hadd* bagi wanita adalah dikurung di dalam rumah dan dicela, sedangkan hukuman *hadd* bagi laki-laki adalah dicela. Kemudian Allah menurunkan hukum *hadd* zina dalam surat an-Nur ini, sehingga inilah yang dimaksud dari kata “*jalan yang lain*” yang diisyaratkan sebelumnya dalam surat an-Nisa (ayat 15).

Jilid (dera) merupakan hukuman *hadd* bagi perjaka dan perawan, yakni orang yang belum terpelihara denga perkawinan (*grairu muhsan*). Hukuman *hadd* ini dijatuhkan padanya dengan syarat ia seorang muslim, baligh, berakal, dan merdeka. Adapun laki-laki dan perempuan yang *muhsan*, yaitu orang yang pernah melakukan persetubuhan dalam suatu pernikahan yang sah, sedangkan ia muslim, merdeka, dan baligh, maka hukuman *hadd*-nya adalah rajam.

²⁶ Kementerian Agama RI, *AlquranAl-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 488

Rajam ditetapkan dengan Sunnah Nabi, sedangkan dera ditetapkan dengan Alquran. Karena nash Alquran bersifat *mujmal* (global) dan umum, sementara Rasulullah saw merajam dua pelaku zina yang muhsan, maka diperoleh kejelasan bahwa dera itu khusus untuk *ghaira muhsan*.

Ada perbedaan fikih seputar menyatukan dera dan rajam bagi *muhsan* (keduanya dilaksanakan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa dera dan rajam tidak disatukan. Sebagaimana ada perbedaan fikih seputar pengasingan pelaku zina *ghairu muhsan* selain didera, dan seputar hukuman *hadd* pelaku zina yang tidak merdeka. Ini adalah perbedaan pendapat yang panjang. Ternyata, hukuman bagi perjaka dan perawan adalah dera, sedangkan hukuman bagi *muhsan* adalah rajam. Hal itu karena orang yang pernah melakukan persetubuhan dalam sebuah pernikahan yang sah dan dia seorang muslim yang merdeka dan baligh telah mengetahui cara yang benar dan bersih, dan perah mempraktikannya. Sehingga meninggalkan cara yang benar kepada zina itu menandakan fitrahnya rusak dan menyimpang, sehingga ia pantas diberi hukuman yang berat. Berbeda dengan perjaka dan perawan yang lalai dan tergoda, yang terkadang terbawa dorongan nafsu. Ada perbedaan lain pada watak perbuatan, di mana pelaku yang *muhsan* telah memiliki pengalaman bersetubuh yang membuatnya menikmati dan meresponnya secara lebih dalam daripada perjaka dan perawan, sehingga pelaku yang *muhsan* pantas diberi hukuman yang lebih berat.²⁷

Ini adalah ketegasan dalam menegakkan hukum *hadd*, tidak ada belas kasihan dalam menghukum kedua pelaku atas kejahatannya, tidak menggurkan *hadd* atau berbelas kasih dalam menegakkannya, tidak longgar dalam menjalankan agama Allah dan menunaikan haknya, menegakkan hukum *hadd* di depan khalayak yang dihadiri sekumpulan orang-orang yang beriman, sehingga

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 853-854

hukuman *hadd* tersebut lebih menyakitkan dan lebih membekas di dalam jiwa orang-orang yang menyaksikan.

Kemudian konteks surat menegaskan keburukan dan kekejian perbuatan tersebut, dengan memutuskan hubungan antara kedua pelakunya dengan masyarakat muslim. Jadi, orang-orang yang melakukan perbuatan ini tidak melakukannya sedangkan mereka dalam keadaan beriman, melainkan dalam kondisi psikologis yang jauh dari iman dan dari rasa keimanan. Sesudah perbuatan ini dilakukan, jiwa yang beriman tidak rela terikat dalam suatu pernikahan dengan jiwa yang telah keluar dari iman karena melakukan perbuatan yang keji tersebut, sebab jiwa yang beriman pasti menjauhi hubungan ini dan merasa jijik. Imam Ahmad mengharamkan hubungan semacam ini antara laki-laki yang suci dan wanita yang berzina. Kecuali telah ada taubat yang mensucikan dari kotoran yang menjijikan tersebut. Bagaimanapun, ayat ini menunjukkan keengganan watak wanita yang beriman untuk menikah dengan wanita yang berzina, dan keengganan watak wanita yang beriman untuk menikah dengan laki-laki yang berzina. Jauhnya kemungkinan terjadinya hubungan ini diungkapkan dengan kata *hurrima* yang menunjukkan arti tersebut: “*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*” (3) Dengan demikian, terputuslah tali yang menghubungkan antara kelompok manusia yang berlumur kotoran ini dengan masyarakat Muslim yang suci dan bersih.²⁸

Mengenai sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Murtsid bin Abu Murtsid membawa para tawanan dari Mekkah ke Madinah. Ada seorang wanita pelacur di Mekkah bernama ‘Anaq, dan wanita tersebut adalah teman Murtsid. Murtsid berjanji kepada seorang laki-laki di antara tawanan Mekkah yang dibawanya. Ia berkata, “Lalu aku tiba di dalam salah satu kebun, Mekkah pada bulan purnama.” Ia

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 855-856

melanjutkan, “kemudian Anaq datang, lalu aku melihat gelapnya bayangan di bawah tembok. Setelah sampai di tempatku, ia mengenaliku dan berkata, “Apakah kamu Murtsid?” Aku menjawab, “Ya, aku Murtsid” ‘Anaq berkata, “*Marhaban wa ahlān*. Mari menginap di rumah kami malam ini.” Aku berkata, “Wahai ‘Anaq, Allah mengharamkan zina.” lalu ia berkata, “Hai orang-orang yang berkemah, ini dia laki-laki yang membawa tawanan kalian.” Murtsid berkata, “Lalu aku dikejar delapan orang, dan aku pun masuk kebun hingga tiba di sebuah goa, lalu aku masuk. Kemudian mereka datang dan berdiri di atas kepalaku dan kencing, sehingga kencing mereka mengenai kepalaku. Lalu Allah menutup mata mereka dariku.” Murtsid melanjutkan, “Kemudian mereka kembali, dan aku pun kembali ke tempat temanku dan membopongnya, dan ternyata dia orang yang sangat berat, sampai akhirnya aku tiba di sebuah pohon *idzkhir*. Lalu aku melepaskan tali-talinya, lalu aku membawanya hingga tiba di Madinah. Kemudian aku mendatangi Rasulullah saw dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikah Anaq?” Aku bertanya demikian dua kali, namun Rasulullah tidak menjawab saw tidak menjawab sepele kata pun kepadaku, hingga akhirnya turun ayat tiga ini. Maka Rasulullah saw bersabda, “Wahai Murtsid, laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita yang berzina atau musyrik, maka janganlah kamu menikahinya.”²⁹

Riwayat ini menunjukkan keharaman laki-laki mukmin menikah dengan wanita yang berzina selama ia belum bertaubat, dan begitu juga wanita mukminah menikah dengan laki-laki yang berzina, selama belum bertaubat. Pendapat inilah yang dipegang Imam Ahmad, sementara ulama lain berbeda pendapat darinya. Ini adalah masalah *khilafiyah* yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Bagaimanapun, zina adalah perbuatan yang menyingkirkan pelakunya dari masyarakat Muslim dan

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 856-857

memutus berbagai hubungan antara pelaku zina dan mereka.³⁰

Karena itu, Islam memperberat sanksi zina dalam kapasitasnya sebagai kemerosotan ke alam binatang, yang menghilangkan setiap makna tersebut, melencengkan setiap tujuan tersebut, dan mengembalikan entitas insani menjadi binatang, yang tidak membedakan antara satu perempuan dengan perempuan lain, dan tidak pula antara satu laki-laki dengan laki-laki lain. Sebuah bentuk yang seluruh perhatiannya tercurahkan untuk memuaskan gairah daging dan darah dalam waktu yang singkat. Kalaupun membedakan, namun di balik kesenangan ini tidak ada bangunan dalam kehidupan, tidak ada kemakmuran di bumi, tidak ada produktifitas dan tidak ada keinginan untuk produksi. Bahkan tidak ada rasa kasih sayang yang hakiki dan tinggi di balik kesenangan tersebut, karena rasa kasih sayang memiliki watak kontinuitas. Inilah yang membedakan watak tersebut dari kegembiraan yang tunggal dan terputus, yang dikira banyak orang sebagai rasa kasih sayang yang mereka gembor-gemborkan, padahal itu adalah kesenangan hewani yang berkedok rasa kasih sayang insani dalam sebagian kesempatan.³¹

Tujuan menghindarkan manusia dari dekandesi inilah yang menjadikan Islam menjatuhkan sanksi keras kepada pelaku zina. Selain bahaya-bahaya sosial yang menjadi kesepakatan masyarakat saat membicarakan kejahatan ini, yaitu kekacauan nasab, terpicunya dendam, dan ancaman bagi keluarga yang aman dan tentram. Tetapi Islam tidak menjatuhkan sanksi keras ini kecuali setelah merealisasikan jaminan-jaminan preventif yang mencegah terjadinya perbuatan tersebut, dan tidak menjatuhkan sanksi ini kecuali dalam kasus-kasus yang pasti dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Karena Islam adalah manhaj kehidupan yang sempurna, dan tidak tegak berlandaskan

³⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 857

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 858-859

sanksi, tetapi berdasarkan landasan memenuhi faktor-faktor kehidupan yang bersih. Setelah itu barulah Islam menjatuhkan sanksi pada orang yang tidak menjalankan sarana-sarana yang dimudahkan ini dan berkubang dalam lumpur secara suka rela tanpa terpaksa.³²

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر - وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؛ وحرّم ذلك على المؤمنين. . "

كان حد الزانين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم .فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا . . " فكان حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتعبير . وكان حد الرجل الأذى بالتعبير .

ثم أنزل الله حد الزنا في سورة النور .فكان هذا هو " السبيل " الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً بالغاً عاقلاً حراً . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملاً وعماماً . وكان رسول الله ع قد رجم الزانين المحصنين، فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن .

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن . والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم . كما أن هناك خلافاً فقهيًا حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر .

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,... p. 859-860

وهو خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا، يطلب في موضعه من كتب الفقه . . إنما نمضي نحن مع حكمة هذا التشريع . فنرى أن عقوبة البكر هي الجلد، وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح - وهو مسلم حر بالغ - قد عرف الطريق الصحيح التنظيف وجربه، فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها، فهو جدير بتشديد العقوبة، بخلاف البكر الغفل الغر، الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة كذلك أشد .

فهي الصرامة في إقامة الحد؛ وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، تراخيا في دين الله وحقه . وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين، فيكون أوقع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين .

وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون . إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز . حتى لقد ذهب الإمام أحمد

إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة، وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني؛ واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد " : **وحرّم ذلك على المؤمنين . .** " وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة .

ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له : مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة . (1) وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد رجلا من أسارى مكة

يحملة. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظل تحت الحائط. فلما انتهت إلي عرفتنني. فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد! فقالت: مرحبا وأهلا. هلم فيت عندنا الليلة. قال: فقلت: يا عناق حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، ودخلت الحديقة. فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا، فظل بولهم على رأسي، فأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته؛ وكان رجلا ثقيلا؛ حتى انتهيت إلى الإذخر؛ ففككت عنه أحبله، فجعلت أحمله وبعينني حتى أتيت به المدينة؛ فأتيت رسول الله ع فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ - مرتين- فأمسك رسول الله ع فلم يرد علي شيئا حتى نزلت " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " فقال رسول الله ع " يا مرثد. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فلا تنكحها "

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب، ونكاح المؤمنة للزاني كذلك. وهو ما أخذ به الإمام أحمد. ورأى غيره غير رأيه. والمسألة خلافية تطلب في كتب الفقه. وعلى أية حال فهي فعلة تعزل فاعلها عن الجماعة المسلمة؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط. وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعا!

دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا. ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكرها عند الكلام عن هذه الجريمة، من اختلاط الأنساب، وإثارة الأحقاد، و تهديد البيوت الأمانة المطمئنة وكل واحد من هذه الأسباب يكفي لتشديد العقوبة. ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية، ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت حول الجنس، والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس

الدوام والامتداد هذا السبب هو الأهم في اعتقادي. وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى.

على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل، ومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل طائعا غير مضطر³³.

Kosakata : *Az-Zâniyatu wa az-Zâni* الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

Kata *Az-Zâniyah* adalah bentuk isim fa'il dari *zanâ-yaznî-zinan*, yang berarti "perempuan yang berzina, atau perempuan pezina." Sedangkan kata *az-Zanî* berarti "laki-laki yang berzina, atau laki-laki pezina." Ayat di atas menggunakan kata *az-Zâniyah* dan *az-Zânî*, yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama,

³³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 4 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p.2487-2489

walaupun baru belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan dan dirajam bila telah atau pernah menikah.³⁴

Munasabah

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa dalam surah An-Nûr ini terdapat berbagai macam hukum Allah yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat-ayat berikut ini Allah mulai menjelaskan hukum-hukum itu, diantaranya adalah hukum pezina, larangan mengawini pezina kecuali sesama pezina.³⁵

4. Hukum tuduh-menuduh

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nûr [24] : 4).

³⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...p.561-562

³⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...p.562

Ketika seseorang melontarkan tuduhan kepada wanita-wanita yang terjaga yaitu wanita-wanita suci dan merdeka, baik telah menikah atau masih perawan tanpa bukti yang pasti itu berarti memberikan ruang yang luas bagi setiap orang yang menuduh zina terhadap perempuan atau laki-laki yang bersih dengan tuduhan yang keji, kemudian ia berlalu dalam keadaan aman. Sesudah itu, di setiap waktu kehormatan masyarakat tercoreng, nama baiknya ternodai, setiap individunya tertuduh atau terancam tuduhan, setiap suami meragukan istrinya, setiap laki-laki meragukan keturunannya, dan setiap keluarga terancam runtuh. Ini adalah keadaan ragu, cemas, dan bimbang yang tidak tertahankan.

Di samping itu, terdengarnya tuduhan secara terus-menerus bisa memberi kesan bagi jiwa yang tidak menyukai perbuatan tersebut, bahwa lingkungan masyarakat seluruhnya telah tercemar, dan bahwa perbuatan tersebut telah tersebar luar di dalamnya, sehingga orang yang tadinya segan menjadi berani melakukannya, nilai keburukannya menjadi ringan di dalam perasaannya karena dilakukan berkali-kali, dan ia pun merasakan bahwa orang lain banyak melakukannya.³⁶

Untuk tujuan ini, juga untuk menjaga kehormatan dari pelecehan, dan untuk menjaga masyarakat dari derita menyakitkan yang menimpa mereka maka Alquran menjatuhkan sanksi keras kepada orang yang menuduh berbuat zina (*qadzaf*) dan nyaris menyamakannya dengan hukuman zina, yaitu delapan puluh kali dera, selain kesaksiannya tidak diterima dan dicap sebagai seorang yang fasik. Sanksi pertama bersifat fisik, sanksi kedua berupa moral di tengah masyarakat, yaitu ucapan orang yang menuduh zina itu diabaikan dan tidak diakui kesaksiannya, ia sendiri tidak dipertimbangkan di tengah masyarakat, dan berjalan di antara mereka dalam keadaan dicurigai dan tidak dipercaya ucapannya, sanksi ketiga

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.9,...., p. 862-863

bersifat keagamaan, karena ia adalah orang yang menyimpang dari iman dan keluar dari jalannya yang lurus. Kecuali orang yang menuduh zina itu bisa menghadirkan empat orang yang menyaksikan perbuatan tersebut, atau tiga orang bersamanya jika ia sendiri melihatnya. Sehingga dengan demikian ucapannya benar, dan hukuman *hadd* zina dijatuhkan pada pelaku perbuatan tersebut.

Masyarakat Muslim tidak merugi jika diam dan tidak melontarkan tuduhan yang tidak terbukti, seperti kerugiannya akibat tersebarnya tuduhan itu, mudah mengobral tuduhan, tidak merasa berdosa menyiarkannya, mendorong banyak orang yang merasa risih terhadap perbuatan yang mereka anggap kotor dan mereka duga terlarang atau jarang terjadi di tengah masyarakat itu. Di samping berbagi berita mengenaskan yang dialami banyak wanita dan laki-laki yang bersih dan mulia, juga dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan manusia dan ketentraman keluarga.³⁷

إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات - وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكارا - بدون دليل قاطع، يترك ا لمجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء؛ ثم يمضي أمانا !فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوثة؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالا تهام ؛ وإذا كل زوج فيها شاك في زوجه، وكل رجل فيها شاك في أصله، وكل بيت فيها مهدد بالانهيار . . وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق.

ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعل أن جو الجماعة كله ملوث؛ وأن الفعل فيها شائعة؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها، و تهون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها، وشعوره بأن كثيرين غيره يأتونها ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه؛ والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحى بارتكاب الفحشاء. لهذا، وصيانة للأعراض من التهجم، وحماية

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran*, Jil.8,...., p.863-864

لأصحا بها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم . شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة، والوصم بالفسق . . والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متهما لا يوثق له بكلام! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم . . ذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل، أو بثلاثة معه إن كان قد رآه . فيكون قوله إذن صحيحا . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة.

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه، وعدم التخرج من الإداعة به، وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها، ويظنونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء؛ وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت³⁸.

Munasabah

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan hukuman atas perempuan dan laki-laki yang belum menikah (bujangan) yang berzina dan larangan bagi mereka menikah dengan perempuan atau laki-laki baik. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan tentang larang menuduh perempuan yang baik-baik berzina, dan larangan menerima kesaksian para penuduh itu karena mereka itu adalah orang-orang fasik.³⁹

³⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil.6 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p. 2490-2491

³⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...p.567

5. Hukum suami yang menuduh isteri berzina

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
۞ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞
وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
حَكِيمٌ ۞

“6) Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. 7) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. 8) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. 9) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. 10) Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).” (QS. An-Nur [24]: 6-10).

Di dalam nash-nash ini terdapat kemudahan bagi suami-istri dan keringanan itu sesuai dengan peliknya masalah dan rumitnya situasi. Hal itu terjadi ketika suami memergoki perbuatan keji istrinya, sementara ia tidak memiliki seorang saksi selain dirinya sendiri. Dalam kasus ini, suami bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa ia benar-benar jujur dalam mendakwa istrinya melakukan zina, dan mengucapkan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang-orang yang bohong, ini disebut kesaksian karena ia adalah saksi satu-satunya. Apabila berbuat demikian, maka ia harus memberikan mahar kepada istrinya, istrinya cerai secara *ba'in* darinya, dan dijatuhkan hukuman *hadd* zina atas istrinya, yaitu rajam. Kecuali jika istrinya ingin menolak hukuman *hadd* atas dirinya, sehingga pada saat itu ia bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya berbohong dalam tuduhannya, lalu mengucapkan sumpah yang kelima bahwa murka Allah menimpa dirinya jika suaminya jujur dan ia berbohong. Dengan demikian, ia dibebaskan dari hukuman *hadd*, dan ia bercerai secara *ba'in* dari suaminya karena sumpah *li'an* itu. Anak dari wanita tersebut tidak dinisbatkan kepada suami-nya jika ia hamil, melainkan kepada dirinya.⁴⁰

Alquran tidak menjelaskan apa yang terjadi seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya dengan kemudahan-kemudahan semacam ini, dan dengan diterimanya taubat sesudah dosa-dosa dilakukan. Alquran tidak menjelaskannya agar tetap terkesan global dan menakutkan, dan dihindari orang-orang yang bertakwa. Nash ini menginspirasi bahwa kejadiannya amat buruk.

وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج، يناسب دقة الحالة وحرر الموقف. ذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته؛ وليس له

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-zilalil Quran*, Jil.8,...., p.866

من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا، ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وتمسى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا فعل أعطاهما قدر مهرها، وطلقت منه طليقة بائنة، وحق عليها حد الزنا وهو الرجم ذلك إلا أن ترغب في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها به؛ وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا وهي كاذبة . . . بذلك يدرأ عنها الحد، وتبين من زوجها بالملاعنة؛ ولا ينسب ولدها - إن كانت حاملا - إليه بل إليها . ولا يقذف الولد ومن يقذفه يحد.⁴¹

Kosakata : *La'natullâh* لَعْنَةُ اللَّهِ

Kata *la'nah* terambil dari akar kata *la'ana-ya'anu-lan*, yang berarti mengutuk. Makna *la'nat* adalah kutuk. *La'natullâh* artinya kutukan Allah. Maksud *la'natullâh* dalam ayat ini, suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia harus bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya itu. Sumpah

yang kelima adalah bahwa ia mendapat laknat/kutukan Allah jika dia termasuk kelompok orang-orang yang berbohong. Dengan mengucapkan lima kali sumpah ini, maka suami terlepas dari

⁴¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil.6 (Kairo, Mesir: Darus Syuruq, 1982), p.2492

hukuman cambuk 80 kali karena menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi untuk itu. Inilah yang disebut li'an.⁴²

Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan hukuman mengenai laki-laki yang menuduh perempuan lain (bukan istrinya) berzina, yaitu bahwa ia dijatuhi hukuman dera delapan puluh kali kecuali bila ia mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar melihat perbuatan zina yang dituduhkannya itu. Maka ayat-ayat berikut ini Allah Swt menerangkan hukum mengenai suami yang menuduh istrinya berzina dan akibat dari tuduhan suami itu apabila ia tidak dapat membuktikannya dengan mendatangkan saksi-saksi.⁴³

Asbabun Nuzul

Diriwayatkan oleh Abu Dâud dan Ibnu 'Abbas bahwa Hilal bin Umaiyyah menuduh istrinya di hadapan Nabi Saw berzina dengan Syuraik bin Sahnâ'. Nabi Saw berkata, "Engkau harus mengemukakan bukti; atau engkau akan didera!" Hilal

⁴² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...,p.569

⁴³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...,p.569

berkata, “Wahai Rasulullah! Kalau seseorang melihat seorang laki-laki di atas perut istrinya, apa dia masih harus mencari pembuktian lagi?” Nabi Saw mengatakan, “Pembuktian atau *had* atas dirimu?” Hilal berkata lagi, “Demi yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya tuduhanku ini adalah benar.” Kiranya Allah menurunkan wahyu mengenai kasusku ini, yang membebaskan saya dari had (hukuman) maka turunlah ayat ini.⁴⁴

D. Analisis terhadap penafsiran Sayyid Qutub terkait hakikat larangan berzina

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian sesuai apa yang dibahas sebelumnya dalam kajian ini. Dapat kita lihat bahwa pergaulan bebas saat ini sudah semakin luas, mulai dari kalangan tua sampai kalangan remaja yang tak terlepas dari praktik pergaulan bebas. Padahal dalam islam sudah jelas adanya ayat yang menjelaskan tentang larangan berzina dan penulis mencoba untuk merangkum penafsiran Sayyid Qutub sebagai berikut.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6,...,p.569

1. Menurut Sayyid Qutub bahwasanya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandung tindakan membunuh dari banyak aspek. Disebut membunuh karena ia mengalirkan materi kehidupan tidak pada tempatnya, dan biasanya diikuti keinginan untuk terbebas dari akibat-akibatnya dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta atau sesudah tercipta, baik sebelum kelahirannya atau sesudah kelahirannya. Zina juga berarti membunuh dalam bentuk lain, yaitu membunuh masyarakat tempat zina itu dilakukan secara luas, sehingga nasab menjadi kabur, hubungan darah tercampur aduk, kepercayaan kepada kehormatan dan anak menjadi hilang, kesatuan masyarakat menjadi retak sehingga berakhir pada sesuatu yang menyerupai kematian di tengah masyarakat. Dalam artian, zina itu mempunyai banyak kemudharatan dalam kehidupan kita.

Alquran mengingatkan agar tidak mendekati zina, dan ini merupakan tindakan ekstra preventif, karena zina didorong oleh syahwat yang menggebu, sehingga tindakan ekstra preventif untuk tidak mendekati itu lebih menjamin. Karena mendekati

sebab-sebab zina itu sangat bersiko terjerumus ke dalamnya. Islam melarang pembauran laki-laki dan perempuan bukan karena darurat, mengharamkan khalwat, melarang memamerkan perhiasan, mendorong pernikahan bagi yang mampu, memerintahkan puasa bagi orang-orang yang tidak mampu, memakruhkan faktor-faktor penghalang pernikahan seperti mematok mahar yang terlalu mahal, menghilangkan rasa takut terhadap kemiskinan karena lahirnya anak-anak, menganjurkan untuk membantu orang yang ingin menikah agar dapat menjaga diri mereka dari perbuatan zina.

2. Menurut Sayyid Qutub ada empat orang saksi lelaki muslim, yang hidup di dalamnya, tunduk kepada syariatnya, mematuhi kepemimpinannya, punya kepedulian terhadap persoalannya. Dalam perkara ini tidak diperbolehkan kesaksian orang non-muslim, karena ia tidak bisa dipercaya untuk menjaga kehormatannya wanita muslimat dan tidak dipercaya tentang kejujuran dan ketaqwaannya. Jaminan-jaminan ini tetap ada di dalam kesaksian ketika hukum sudah berubah dan telah menjadi jilid (cambukan) atau rajam.

Nabi SAW “ambilahdariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan kepada mereka: perawan dengan perawan jilid seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”.

Dalam penafsirannya Tauhid kepada Allah merupakan dasar akidah dan persimpangan jalan antara kejelasan, konsistensi, kesederhanaan dalam keyakinan dengan kesamaan, kebengkokan dan kerumitan yang tidak mungkin menjadi dasar sistem yang sesuai bagi kehidupan. Menjaga diri dari zina merupakan persimpangan antara kehidupan yang bersih di mana manusia merasakan kemuliaan dirinya dari perasaan hewani yang kasar, dan merasakan bahwa kontaknya dengan lawan jenis merupakan sebuah tujuan yang tinggi daripada sekedar melampiaskan gejolak daging dan darah dan kehidupan yang rendah dan kasar, di mana laki-laki dan perempuan tidak memiliki tujuan apapun selain melampiaskan gejolak tersebut.

3. Menurut Sayyid Qutub hukuman had bagi seorang wanita adalah dikurung di dalam rumah dan dicela, sedangkan hukuman had bagi seorang laki adalah dicela. Kemudian Allah menurunkan

hukum had zina. Hukum had ini dijatuhkan padanya dengan syarat seorang muslim, baligh, berakal, dan merdeka. Adapun laki-laki dan perempuan yang *muhsan*, yaitu orang yang pernah melakukan persetubuhan dalam suatu pernikahan yang sah, sedangkan ia muslim, merdeka, dan baligh. Maka hukum hadnya adalah rajam. Rajam ditetapkan dengan Sunnah Nabi, sedangkan dera ditetapkan dengan Alquran. Karena nash Alquran bersifat *mujmal*(global) dan umum, sementara Rasulullah saw merajam dua pelaku zina yang muhsan, maka diperoleh kejelasan bahwa dera itu khusus untuk *ghairamuhsan*.

Imam Ahmad mengharamkan hubungan semacam ini antara laki-laki yang suci dan wanita yang berzina. Kecuali telah ada taubat yang mensucikan dari kotoran yang menjijikan tersebut. Bagaimanapun, ayat ini menunjukkan keengganan watak wanita yang beriman untuk menikah dengan wanita yang berzina, dan keengganan watak wanita yang beriman untuk menikah dengan laki-laki yang berzina.

Sayyid Qutub dalam penafsirannya untuk menjaga kehormatan dari pelecehan dan menjaga masyarakat dari derita

menyakitkan yang menimpa mereka maka Alquran menjatuhkan sanksi keras kepada orang yang menuduh berbuat zina dengan hukuman yaitu delapan puluh kali dera.